



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 202 TAHUN 2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA IT ATTAQWA
PANTE GAJAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada SMP Swasta IT ATTAQWA Pante Gajah maka di pandang perlu untuk diberikan izin operasional pendirian dan Pembukaan SMP Swasta IT ATTAQWA Pante Gajah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
b. Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Permendiknas No. 52 Tahun 2008 tentang Kriteria Perangkat Akreditasi SMA/MA;
15. Permendikbud No. 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta IT ATTAQWA Pante Gajah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini menjadi tanggungjawab Lembaga/Yayasan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 10 September 2014

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600710 198503 1 005